



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 357 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 804/PW.02-SD/10/2025 tanggal 07 Maret 2025 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

KESATU : Menetapkan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

- KEEMPAT : Keputusan Nomor 05 tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern (SPIP) di Lingkungan Kabupaten Empat Lawang dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 23 September 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Yance Martin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 357 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Eskan Budiman, S.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	Hendra Gunawan, S.HI., M.Ag.	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Misran Ayudi, S.H. NIP. 197907052009021002	Sekretaris	Penanggung jawab
4.	Yance Martin NIP. 198603112015021001	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
5.	Oki Sinatria Kusuma Perdana, S.H. NIP. 199510132019032008	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
6.	Desi Elhawati, S.Kom. NIP. 198401202011012006	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Rosmelianti, S.E. NIP. 197609202009022001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Sulaimanto Wibowo, S.H. NIP. 198210272009121002	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Ira Khofa Adawiyah, S.H. NIP. 198902222019032004	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	Muhammad Darsono, S.E. NIP. 198405042024211004	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Okperiza Ningsih, S.Pd.	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 23 September 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



Yance Martin